

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN: 1987

Nomor: 5

SERIE "D" No.3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 5 TAHUN 1986

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986 tertanggal 31 Maret 1986 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tanggal

- 1 Maret 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tanggal
 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi
 Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiel Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Daiam Negeri Nomor: 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903–1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903–603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Ke-

- uangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.21–478 tanggal 4 Juni 1985, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.21–141 tanggal 28 Januari 1986 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
- 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 6 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1985/1986;
- 22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 9/DPRD/1978 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Memperhatikan :

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/13045/S]. tanggal 15 Desember 1984, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
- Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 9 sampai dengan 22 Juli 1986;
 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1985/1986:

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin:

| | a. b. | Pendapatan Rp. 55.253.537.674 Belanja | | | |
|--------|----------|---|--------|--------------------|--|
| | | Perhitungan Anggaran Rutin ebih sebesar | Rp. | 8.571.284.164,31 | |
| 2. | Peri | Perhitungan Anggaran Pembangunan : | | | |
| : : | a. b. | Pendapatan Rp. 15.098.523.318 Belanja Rp. 15.888.271.75 | | · | |
| | | Perhitungan Anggaran Pembangunan berku esar | | 789.748.434,85 | |
| 3. | | Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belarah berlebih sebesar | | 7.781.535.729,46 | |
| | ÷ | Pasal 2 | 0, | • | |
| | | penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Ur Inggaran 1985/1986 yaitu sebagai berikut : | usan K | as dan Perhitungan | |
| 1. | Perl | nitungan Anggaran Rutin : | | | |
| · - | | Pendapatan Rp. 17.630.158.476 Belanja Rp. 17.123.936.865 | | | |
| | | Perhitungan Anggaran Rutin ebih sebesar | Rp. | 506.221.611,52 | |
| 2. | Perh | itungan Anggaran Pembangunan : | | | |
| | | Pendapatan Rp. 790.194.339, Belanja Rp. 790.194.339, | | : | |
| | Sisa | Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan | | | |
| | | ebih sebesar curang | Rp. | NIHIL | |
| 3. | | Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan ebih sebesar | Rp. | 506.221.611,52 | |
| | | | | | |

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan di maksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C 1.

DITETAPKAN DI

BANDA ACEH

PADA TANGGAL

22 JULI 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tanggal 9 Maret 1987 Seri "D" Nomor 3 www.idin.acehorc Sekretaris Wilayah/Daerah,

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 903.21--054 Tgl 24--1--1987

Asnawi Hasimy, SH NIP. 390003081.

www.idin.acehprov.go.id